

ABSTRAK

Minuman keras (miras) merupakan masalah klasik yang dialami sebagian besar wilayah di Indonesia, yang dianggap meresahkan dan hingga kini masih belum terselesaikan. Penyebarannya yang kian meluas tidak lagi memandang status sosial ekonomi dan batas sosial. Maraknya tindak kejahatan seperti perkelahian, tawuran masal, permerkosaan dan sebagainya seringkali ditengarai pelakunya terlebih dahulu telah mengkonsumsi miras. Upaya pemberantasan miras oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2003. Pemberantasan miras di Bangkalan menjadi tantangan seluruh elemen (pemerintah, penegak hukum dan masyarakat)

Penelitian tentang efektivitas Perda Nomor 17 Tahun 2003 dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum untuk mengetahui sejauh mana Perda tersebut dapat dilaksanakan (dijalankan) secara efektif beberapa indikator dari efektivitas tersebut yaitu: 1) meningkatnya peran penegak hukum, 2) tercapainya tujuan penerapan sanksi bagi pelanggar Perda, dan 3) adanya peran serta masyarakat dalam menegakkan hukum.

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa penegak hukum (khususnya aparat polisi pamong praja yang diamanatkan sebagai pelaksana penertiban miras telah memainkan perannya dengan baik. Akan tetapi aksi penertiban yang dilakukan telah kurang menjadi ancaman besar bagi para pelanggar, terutama distributor miras. Hanya saja, penertiban miras masih belum memberikan efek jera bagi pelanggar mengingat masih ringannya hukuman.

Kata kunci : Efektivitas-Perda-Miras

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim...

Pertama-tama perkenanlah penulis memuji dan bersyukur kehadiran Allah SWT, karena dengan ridho dan hidayahNya Skripsi dengan judul : **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2003 TERHADAP PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL (Studi Kasus Kabupaten Bangkalan)”** ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, referensi, ruang dan waktu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif, guna memperbaiki karya ilmiah hukum Skripsi ini. Dalam menyusun Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Jufri Kora dan Ibu Sri Sudarwati Orang Tua Peneliti
2. Bapak Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si, selaku Rektor Universitas Trunijoyo Madura.
3. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardhani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Bapak H. Boedi Mustiko, S.H., M.Hum, sebagai Dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangsih pemikiran serta kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan Memorandum Hukum ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan penulis ilmu yang bermanfaat.

6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas bagi penulis selama kuliah.
7. Seluruh civitas akademika Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Terimakasih pada keluarga besar penulis yang telah setia mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan, MPK, Teman Sehibi Pendaki Gunung KOPATIS, Padepokan Macan Ketawa a.k.a Gerombolan si Berat.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis berharap semoga amal dan sumbangsih yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan yang setimpal dari Yang Maha Pencipta. Akhir kata penulis meminta maaf apabila di dalam proses pembuatan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.

Bangkalan, 2 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Metode Pendekatan.....	9
1.6.3 Lokasi Penelitian	9
1.6.4 Bahan atau Data Penelitian.....	10
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	11
1.6.6 Metode Analisa Data	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA MENGENAI PENEGAKAN HUKUM, EFEKTIVITAS HUKUM, KONSEPSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA TINDAK PIDANA MINUMAN BERALKOHOL	
2.1 Pengertian Umum Penegakan Hukum	13
2.1.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	15
2.2 Konsep Efektivitas Hukum	17
2.3 Konsep Peraturan Perundang-undangan	22
2.4 Tindak Pidana Minuman Beralkohol	28

BAB III UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

3.1 Penegakan Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003.....	22
3.2 Faktor Keefektifan Norma Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Tradisional.....	40
3.3 Permasalahan Minuman Beralkohol Tradisional di Kabupaten Bangkalan.....	44
3.4 Faktor-faktor Permasalahan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bangkalan.....	48
3.4.1 Pencegahan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bangkalan.....	49

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA	54
----------------------	----

LAMPIRAN	56
----------------	----

MOTO

“PUNGGUNG PISAUPUN BILA DIASAHI AKAN MENJADI TAJAM”